



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
NOMOR : W.12.125.UM.05.02 TAHUN 2022

TENTANG
TIM GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka upaya mencegah penyebaran dan memutus tali penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2022.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- e. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-01.UM.05.02.TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring KesehatanTanggap Corona Virus Disease 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN TENTANG TIM GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN.

- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang susunan anggotanya terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pengarah
 - Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.
 2. Ketua
 - a. Memberikan arahan kepada Anggota dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
 - b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 3. Anggota
 - a. Melaksanakan rencana operasional pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran COVID-19;
 - b. Menerima, membantu, dan memberikan pelayanan berupa:
 - 1) Informasi yang berhubungan dengan COVID-19;
 - 2) Memberikan pertolongan/pelayanan mengantar jika ada pegawai yang membutuhkan pengantaran ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance;
 - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 4) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
 - 5) Melaporkan status Covid-19 dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Ketua.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
3. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12.125.UM.05.02 TAHUN 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

TIM GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BANTEN
TAHUN 2022

PENGARAH : Kepala Kantor Wilayah

A. KANTOR WILAYAH

1. Ketua : Kepala Divisi Administrasi
2. Anggota : a. Kepala Bagian Program dan Humas (Koordinator)
b. Kepala Bagian Umum
c. Kepala Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/
Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Negara .
d. Kepala Bidang Pelayanan Hukum
e. Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
f. Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan dan
Rehabilitasi

B. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Amelia Sulistyani
b. Kepala Subbagian Umum
c. Kepala Seksi Perawatan Napi

C. LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS IIA TANGERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Wibisono Trinugroho Ilham
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

D. LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Nuning Sukma Kamaratri
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
c. Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

E. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TANGERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Uliyanti Panjaitan
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

F. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator drg. Sinngih Noh Priyanti Soegijono
Putro
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

G. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CILEGON

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Emyke Fitria Ambarwati
b. Kepala Subbagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik

H. LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator drg. Ariyati Dewi
b. Kepala Subbagian Umum
c. Kepala Seksi Perawatan

I. LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB CIANGIR

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Ciangir
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Kegiatan Kerja
c. Kepala Subseksi Perawatan Napi

J. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

1. Ketua : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Nurcholidah Asih
b. Kepala Urusan Tata Usaha
c. Kepala Subseksi Pembinaan

K. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Irpan Azis
b. Kepala Urusan Tata Usaha
c. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan

L. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SERANG

1. Ketua : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator dr. Ika Puspawati
b. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
c. Kepala Subseksi Pengelolaan

M. RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANDEGLANG

1. Ketua : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang
2. Anggota : a. Tim Kesehatan dan Koordinator Hikmah Rakhmawati E, Amd.Keb.
b. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
c. Kepala Subseksi Pengelolaan

N. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN SERANG

1. Ketua : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Serang
2. Anggota : a. Kepala Subseksi Administrasi dan Pengelolaan (Koordinator)
b. Turiyem, SH
c. Mintarsih, SH

O. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG

1. Ketua : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Tangerang
2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa
c. Kepala Urusan Umum

P. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SERANG

- 1. Ketua : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Serang
- 2. Anggota : a. Kepala Urusan Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa
c. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak

Q. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

- 1. Ketua : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir
- 2. Anggota : a. Kepala Urusan Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa
c. Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak

R. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG

- 1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
- 2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Urusan Kepegawaian
c. Kepala Urusan Umum

S. KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG

- 1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
- 2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Urusan Kepegawaian
c. Kepala Urusan Umum

T. KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON

- 1. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon
- 2. Anggota : a. Kepala Subbagian Tata Usaha (Koordinator)
b. Kepala Urusan Kepegawaian
c. Kepala Urusan Umum

U. TIM MONITORING DAN PELAPORAN KANTOR WILAYAH

- 1. Koordinator : dr. Nuning Sukma Kamaratri
- 2. Anggota : a. Esy Saidah Syam, S.Kom., M.M.S.I.
b. Hannibal, S.Sos., M.Si.



Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001